



**PUTUSAN**  
**Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 9 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pangrango Blok C No. 8 Rt. 005/014 Kel. Jati Makmur, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
7. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu H. Erwin Haslam, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM MITRA

*Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEADILAN (LBH-MK) yang beralamat di Jl. Raya Bekasi KM 23,5 RT. 002 RW. 002 No. 11B Cakung Timur, Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA alias UBAY alias ALUL bin KHAERI MUSTOFA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA alias UBAY alias ALUL bin KHAERI MUSTOFA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit handphone Iphone X warna hitam dengan simcard nomor 081383509241;
  - b. 1 (satu) buah tote bag warna hitam didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 96,42 gram (netto seluruhnya 63,5700 gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 10,87 gram (netto seluruhnya 10,0368 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang berisi narkotika jenis shabu berat bruto 0,32 gram (netto 0,1390 gram);

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Kemudian Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan memenuhi Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UDAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022 bertempat di Halte Bus Universitas Pancasila Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 sekira pukul 19.00 wib terdakwa membeli narkotika jenis ganja di Halte Bus Universitas Pancasila Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan kepada sdr. Sham Affandi (DPO) sebanyak 1 kg dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan dari narkotika ganja sebanyak 1 kg tersebut kemudian terdakwa jadikan beberapa paket menjadi

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 (tiga belas) bungkus kertas warna coklat dan 5 (lima) bungkus plastic klip dan dari paketan tersebut terdakwa telah menjual sebanyak 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika ganja serta 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis ganja kepada orang lain sehingga tersisa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dan 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis ganja;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastic narkotika jenis ganja kerumah saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN yang beralamat di alamat Jl. Lumba II Rt. 003/013 Komplek Jati Kramat Indah Kel. Jati Kramat, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat yang kemudian terdakwa bersama saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN menggunakan ganja tersebut sebanyak 2 linting setelah itu terdakwa pulang kerumahnya lalu sekira pukul 20.00 wib terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. Adnan Fadli seharga Rp. 400.00,- (empat ratus ribu rupiah) di depan Sekolah SMPN 49 Jakarta sebanyak 1 (satu) plastic klip dengan berat 0,4 gram dan setelah mendapatkan sabu kemudian terdakwa menuju rumah saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN kemudian terdakwa bersama saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi Choidir Eko Prasetyo dan saksi Fernando Hutasoit (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Jaksel) yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di warung rokok belakang hotel W Home Benhil Jl. Bendungan Jatiluhur No. 60 Rt. 02/01 Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Iphone X warna hitam dengan simcard nomor 081383509241 kemudian setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa telah meminta kepada saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA untuk membereskan barang berupa narkotika jenis ganja dan sabu yang berada didalam kamarnya dan dititipkan kepada saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN, selanjutnya atas informasi tersebut saksi Choidir Eko Prasetyo dan saksi Fernando Hutasoit pada pukul 23.00 wib mendatangi rumah saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN yang beralamat di Jl. Lumba II No. 185 Rt. 003/013 Komplek Jati Kramat Indah Kel. Jati Kramat, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat dan ketika

*Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penggeledahan pada diri saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Realme Poco X3 warna biru hitam dengan simcard nomor 08977843485 beserta 1 (satu) buah tote bag warna hitam didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 96,42 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 10,87 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang berisi narkotika jenis shabu berat bruto 0,32 gram yang sebelumnya tersangka simpan diatas plafon rumah warga yang tidak berada jauh dari rumah terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis ganja dan sabu tersebut tidak disertai ijin yang sah dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 5219/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 menyimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 63,5700 gram dan 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 10,0368 gram adalah benar narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1390 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

**KESATU**

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UDAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA bersama sama saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA dan saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022 bertempat

*Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.*



di Jl. Lumba II Rt. 003/013 Komplek Jati Kramat Indah Kel. Jati Kramat, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekira pukul 14.00 wib terdakwa menghubungi saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN untuk menitipkan barang berupa narkotika jenis ganja dan sabu yang sebelumnya dipergunakan bersama-sama di rumah saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN dimana barang berupa narkotika jenis sabu dan ganja milik terdakwa yang ada di rumah akan dibawa oleh saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA kepada saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA dan meminta agar barang berupa narkotika jenis ganja dan sabu didalam kamar terdakwa dititipkan kepada saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN dan setelah itu terdakwa mengirimkan nomor telpon saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA kepada saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN agar lebih mudah melakukan koordinasi untuk menyimpan barang berupa narkotika jenis ganja dan sabu, setelah itu saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN menghubungi saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA dan menyuruh agar saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA datang kerumahnya dengan membawa barang yang akan disimpan, selanjutnya sekira pukul 15.00 wib saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA sampai di rumah saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN yang beralamat di Jl. Lumba II No. 185 Rt. 003/013 Komplek Jati Kramat Indah Kel. Jati Kramat, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat kemudian saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MUSTOFA memberitahukan kepada saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN bahwa barang berupa narkoba jenis ganja dan sabu milik terdakwa berada didalam box motor sehingga saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN mengambil barang tersebut dari dalam box motor dan mengeluarkan isi tote bag warna hitam berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi narkoba jenis ganja berat bruto seluruhnya 96,42 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi narkoba jenis ganja berat bruto seluruhnya 10,87 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang berisi narkoba jenis shabu berat bruto 0,32 gram didepan saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA sambil menunggu kabar terdakwa mau diapakan barang tersebut;

- Bahwa sekira pukul 17.00 wib karena tidak ada kabar dari terdakwa maka saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN berinisiatif membawa tote bag warna hitam yang berisi narkoba jenis ganja dan sabu keluar rumah bersama dengan saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA dengan menggunakan sepeda motor saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA untuk dibuang dan setelah sampai di suatu tempat yang masih di sekitaran Jl. Lumba II Rt. 003/013 Komplek Jati Kramat Indah Kel. Jati Kramat, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN membawa tote bag warna hitam seorang diri dan menyuruh saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA menunggu didepan gang kemudian saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN menyimpan tote bag warna hitam yang berisi narkoba jenis ganja dan sabu tersebut di atas plafon belakang rumah warga setelah itu saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN mengajak saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA untuk kembali kerumahnya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi Choidir Eko Prasetyo dan saksi Fernando Hutasoit (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Jaksel) yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di warung rokok belakang hotel W Home Benhil Jl. Bendungan Jatiluhur No. 60 Rt. 02/01 Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Iphone X warna hitam dengan simcard nomor 081383509241 kemudian setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa telah

*Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta kepada saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA untuk membereskan barang berupa narkoba jenis ganja dan sabu yang berada didalam kamarnya dan dititipkan kepada saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN, selanjutnya atas informasi tersebut saksi Choidir Eko Prasetyo dan saksi Fernando Hutasoit pada pukul 23.00 wib mendatangi rumah saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN yang beralamat di Jl. Lumba II No. 185 Rt. 003/013 Komplek Jati Kramat Indah Kel. Jati Kramat, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat dan ketika dilakukan penggeledahan pada diri saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Realme Poco X3 warna biru hitam dengan simcard nomor 08977843485 beserta 1 (satu) buah tote bag warna hitam didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi narkoba jenis ganja berat bruto seluruhnya 96,42 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi narkoba jenis ganja berat bruto seluruhnya 10,87 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang berisi narkoba jenis shabu berat bruto 0,32 gram yang sebelumnya tersangka simpan diatas plafon rumah warga yang tidak berada jauh dari rumah terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN dan saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA dalam menyimpan, menguasai narkoba jenis ganja tersebut tidak disertai ijin yang sah dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 5219/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 menyimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 63,5700 gram dan 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 10,0368 gram adalah benar narkoba jenis ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**DAN**

**KEDUA:**





Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UDAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA bersama sama saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA dan saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022 bertempat di Jl. Lumba II Rt. 003/013 Komplek Jati Kramat Indah Kel. Jati Kramat, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekira pukul 14.00 wib terdakwa menghubungi saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN untuk menitipkan barang berupa narkotika jenis ganja dan sabu yang sebelumnya dipergunakan bersama-sama di rumah saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN dimana barang berupa narkotika jenis sabu dan ganja milik terdakwa yang ada dirumah akan dibawakan oleh saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA kepada saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA dan meminta agar barang berupa narkotika jenis ganja dan sabu didalam kamar terdakwa dititipkan kepada saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN dan setelah itu terdakwa mengirimkan nomor telpon saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA kepada saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN agar lebih mudah melakukan koordinasi untuk menyimpan barang berupa narkotika jenis ganja dan sabu, setelah itu saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN menghubungi saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA dan menyuruh agar saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA datang kerumahnya dengan membawa barang yang akan disimpan, selanjutnya sekira pukul 15.00 wib saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KHAERI MUSTOFA sampai di rumah saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN yang beralamat di Jl. Lumba II No. 185 Rt. 003/013 Komplek Jati Kramat Indah Kel. Jati Kramat, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat kemudian saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA memberitahukan kepada saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN bahwa barang berupa narkoba jenis ganja dan sabu milik terdakwa berada didalam box motor sehingga saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN mengambil barang tersebut dari dalam box motor dan mengeluarkan isi tote bag warna hitam berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi narkoba jenis ganja berat bruto seluruhnya 96,42 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi narkoba jenis ganja berat bruto seluruhnya 10,87 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang berisi narkoba jenis shabu berat bruto 0,32 gram didepan saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA sambil menunggu kabar terdakwa mau diapakan barang tersebut;

- Bahwa sekira pukul 17.00 wib karena tidak ada kabar dari terdakwa maka saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN berinisiatif membawa tote bag warna hitam yang berisi narkoba jenis ganja dan sabu keluar rumah bersama dengan saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA dengan menggunakan sepeda motor saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA untuk dibuang dan setelah sampai di suatu tempat yang masih di sekitaran Jl. Lumba II Rt. 003/013 Komplek Jati Kramat Indah Kel. Jati Kramat, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN membawa tote bag warna hitam seorang diri dan menyuruh saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA menunggu didepan gang kemudian saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN menyimpan tote bag warna hitam yang berisi narkoba jenis ganja dan sabu tersebut di atas plafon belakang rumah warga setelah itu saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN mengajak saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA untuk kembali kerumahnya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi Choidir Eko Prasetyo dan saksi Fernando Hutasoit (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Jaksel) yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UDAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di warung rokok belakang hotel W Home Benhil Jl. Bendungan Jatiluhur No. 60 Rt. 02/01 Kel.

*Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Iphone X warna hitam dengan simcard nomor 081383509241 kemudian setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa telah meminta kepada saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA untuk membereskan barang berupa narkoba jenis ganja dan sabu yang berada didalam kamarnya dan dititipkan kepada saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN, selanjutnya atas informasi tersebut saksi Choidir Eko Prasetyo dan saksi Fernando Hutasoit pada pukul 23.00 wib mendatangi rumah saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN yang beralamat di Jl. Lumba II No. 185 Rt. 003/013 Komplek Jati Kramat Indah Kel. Jati Kramat, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat dan ketika dilakukan penggeledahan pada diri saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Realme Poco X3 warna biru hitam dengan simcard nomor 08977843485 beserta 1 (satu) buah tote bag warna hitam didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi narkoba jenis ganja berat bruto seluruhnya 96,42 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi narkoba jenis ganja berat bruto seluruhnya 10,87 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang berisi narkoba jenis shabu berat bruto 0,32 gram yang sebelumnya tersangka simpan diatas plafon rumah warga yang tidak berada jauh dari rumah terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN dan saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA dalam menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak disertai ijin yang sah dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 5219/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1390 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

*Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CHOIDIR EKO PRASETIYO**, di bawah sumpah menurut agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian;
  - Bahwa Saksi dan Tim kepolisian menangkap Terdakwa pada tanggal 24 November 2022 sekitar jam 14.30 WIB di Warung Rokok belakang Hotel W Home Benhil yang beralamat di Jl. Bendungan Jatiluhur No.60 Rt.02, Rw. 01, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, kemudian dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba, namun dapat disita barang bukti berupa : 1 (satu) hp merk Iphone X warna hitam dengan nomer sim card: 0813 8350 9241;
  - Bahwa Terdakwa kooperatif dan menjelaskan bahwa sebelumnya pada tanggal 24 November 2022, sekitar jam 14.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di Lobi Hotel W Home Benhill, Terdakwa menelpon Saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA, dengan maksud meminta Saksi UMANG untuk pulang dan membereskan barang-barang berupa narkoba jenis ganja dan narkoba jenis shabu yang berada di kamar Terdakwa dan setelah itu barang tersebut diminta dititipkan kepada Saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI alias ATUL bin Alm. AGUSTIAN dengan maksud untuk diamankan, kemudian Saksi UMANG menyetujuinya, dari keterangan Terdakwa, Saksi dan Saksi FERNANDO HUTASOIT bersama rekan – rekan dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pengembangan, Kemudian pada tanggal 24 November 2022 sekira pukul 23.00 wib Saksi ATUL ditangkap pada saat sedang didalam rumah yang beralamat di Jl. Lumba II No. 185 Rt.003/013 Komplek Jati Kramat Indah Kel. Jati Kramat Kec. Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ATUL semula dapat disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Realme Poco X3 warna biru hitam dengan nomor simcard : 0897-7843-485;
  - Bahwa kemudian Saksi dan Saksi FERNANDO HUTASOIT langsung menanyakan barang berupa narkoba jenis ganja dan narkoba jenis shabu yang dititipkan oleh Terdakwa melalui Saksi UMANG disimpan dimana, lalu Saksi ATUL bersama Saksi dan Saksi FERNANDO HUTASOIT menuju ke lokasi dimana barang tersebut Saksi ATUL simpan, setelah sampai di lokasi,

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



yaitu dibelakang rumah warga di sekitaran komplek yang tidak jauh dari rumah Saksi ATUL, Saksi ATUL langsung menunjukan dimana barang tersebut disimpan dan Saksi yang mengambil Tote Bag (tas jinjing) warna hitam yang didalamnya berisi barang (narkotika jenis ganja dan sabu) yang berada di atas plafon belakang rumah warga di sekitaran komplek yang tidak jauh dari rumah Saksi ATUL, setelah itu Saksi ATUL bersama Saksi dan tim kepolisian kembali kerumah Saksi ATUL, setiba dirumah, lalu isi dari Tote Bag (tas jinjing) warna hitam dikeluarkan dan ditunjukan kepada Saksi ATUL dan Terdakwa berupa :

- 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja, berat bruto seluruhnya 96,42 Gram;
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja, berat bruto seluruhnya 10,87 Gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang berisi narkotika jenis shabu, berat bruto 0,32 Gram, yang kemudian dimasukan kembali kedalam bungkus plastik klip transparan;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 01.00 wib Saksi UMANG ditangkap pada saat sedang di warung kopi belakang kampus STIE Trisakti yang beralamat di Jl. Bambu Kuning, Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi UMANG dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y33 S warna biru dengan nomor simcard : 0812-8204-5567;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi **FERNANDO HUTASOIT**, di bawah sumpah menurut agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian;
  - Bahwa Saksi dan Tim kepolisian menangkap Terdakwa pada tanggal 24 November 2022 sekitar jam 14.30 WIB di Warung Rokok belakang Hotel W Home Benhil yang berlamat di Jl. Bendungan Jatiluhur No.60 Rt.02, Rw. 01, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, kemudian dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika, namun dapat disita barang bukti berupa : 1 (satu) hp merk Iphone X warna hitam dengan nomer sim card: 0813 8350 9241;
  - Bahwa Terdakwa kooperatif dan menjelaskan bahwa sebelumnya pada tanggal 24 November 2022, sekitar jam 14.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di Lobi Hotel W Home Benhill, Terdakwa menelpon Saksi MAULANA LUKMAN

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA, dengan maksud meminta Saksi UMANG untuk pulang dan membereskan barang-barang berupa narkoba jenis ganja dan narkoba jenis shabu yang berada di kamar Terdakwa dan setelah itu barang tersebut diminta dititipkan kepada Saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI alias ATUL bin Alm. AGUSTIAN dengan maksud untuk diamankan, kemudian Saksi UMANG menyetujuinya, dari keterangan Terdakwa, Saksi dan Saksi CHOIDIR EKO PRASETIYO bersama rekan – rekan dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pengembangan, Kemudian pada tanggal 24 November 2022 sekira pukul 23.00 wib Saksi ATUL ditangkap pada saat sedang didalam rumah yang beralamat di Jl. Lumba II No. 185 Rt.003/013 Komplek Jati Kramat Indah Kel. Jati Kramat Kec. Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ATUL semula dapat disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Realme Poco X3 warna biru hitam dengan nomor simcard : 0897-7843-485;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi CHOIDIR EKO PRASETIYO langsung menanyakan barang berupa narkoba jenis ganja dan narkoba jenis shabu yang dititipkan oleh Terdakwa melalui Saksi UMANG disimpan dimana, lalu Saksi ATUL bersama Saksi dan Saksi CHOIDIR EKO PRASETIYO menuju ke lokasi dimana barang tersebut Saksi ATUL simpan, setelah sampai di lokasi, yaitu dibelakang rumah warga di sekitaran komplek yang tidak jauh dari rumah Saksi ATUL, Saksi ATUL langsung menunjukan dimana barang tersebut disimpan dan Saksi CHOIDIR EKO PRASETIYO yang mengambil Tote Bag (tas jinjing) warna hitam yang didalamnya berisi barang (narkoba jenis ganja dan sabu) yang berada di atas plafon belakang rumah warga di sekitaran komplek yang tidak jauh dari rumah Saksi ATUL, setelah itu Saksi ATUL bersama Saksi dan tim kepolisian kembali kerumah Saksi ATUL, setiba dirumah, lalu isi dari Tote Bag (tas jinjing) warna hitam dikeluarkan dan ditunjukan kepada Saksi ATUL dan Terdakwa berupa :
  - 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi narkoba jenis ganja, berat bruto seluruhnya 96,42 Gram;
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi narkoba jenis ganja, berat bruto seluruhnya 10,87 Gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang berisi narkoba jenis shabu, berat bruto 0,32 Gram, yang kemudian dimasukan kembali kedalam bungkus plastik klip transparan;

*Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.*





- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 01.00 wib Saksi UMANG ditangkap pada saat sedang di warung kopi belakang kampus STIE Trisakti yang beralamat di Jl. Bambu Kuning, Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi UMANG dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y33 S warna biru dengan nomor simcard : 0812-8204-5567;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **MAULANA LUKMAN NURHAKIM alias UMANG bin KHAERI MUSTOFA**, di bawah sumpah menurut agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 01.00 wib pada saat sedang di warung kopi belakang kampus STIE Trisakti yang beralamat di Jl. Bambu Kuning, Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang berada di warung kopi belakang kampus tempat Saksi kuliah yaitu di STIE Trisakti yang beralamat di Jl. Bambu Kuning, Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, Terdakwa menelpon Saksi via WhatsApp dengan mempertanyakan keberadaan Saksi, lalu Saksi sedang ada di kampus, lalu Terdakwa memerintahkan agar segera pulang dan membereskan barang-barang (narkotika) yang ada di rumah, beberapa menit kemudian Saksi melakukan panggilan video (video call) terhadap dan mengatakan sudah berada di rumah, lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa barangnya dimana saja, kemudian Terdakwa menjawab ada di TOTE BAG (tas jinjing) warna hitam, diatas lemari kamar, kemudian Saksi menunjukkan ke Terdakwa TOTE BAG (tas jinjing) warna hitam dengan cara dipegang dengan tangannya, dan menunjukan isi TOTE BAG (tas jinjing) warna hitam, kemudian Terdakwa membenarkan barang tersebut, kemudian memerintahkan agar segera hubungi Saksi ATUL untuk dititipkan ke dia, lalu Saksi mengiyakan, kemudian Terdakwa mengirim nomornya Saksi ATUL;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi saksi ATUL namun tidak ada jawaban, tidak lama kemudian saksi ATUL menelpon balik Saksi untuk memberikan alamat rumahnya dan Saksi langsung bergegas ke alamat tersebut., sesampainya di rumah saksi ATUL sekitar jam 15.00 wib yang beralamat di Jl. Lumba 2 No. 185 Rt. 03, Rw. 13, Kel. Jatikramat, Kec. Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Saksi langsung disuruh masuk kedalam rumahnya dan saksi ATUL langsung menanyakan dimana barang (narkotika) tersebut, kemudian Saksi

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



langsung memberitahu bahwa barangnya ada di dalam box motor Saksi dan saksi ATUL ambil lalu dibawa masuk kedalam rumah serta diperlihatkan kepada Saksi dan sambil menunggu kabar dari Terdakwa untuk mau diapakan barang tersebut, Saksi dan saksi ATUL mengobrol dan minum kopi di ruang tamu;

- Bahwa sekitar jam 17.00 wib, karna tidak ada kejelasan dari Terdakwa, lalu Saksi ATUL mengajak Saksi keluar rumah dengan membawa barang tersebut menggunakan motor Saksi dengan maksud untuk di buang di suatu tempat. setelah sampai di suatu tempat yang masih disekitar komplek tidak jauh dari rumah saksi ATUL, Saksi disuruh turun dari motor dan disuruh menunggu didepan gang, lalu Saksi ATUL lanjut pergi ketempat yang Saksi tidak tahu dengan membawa barang (narkotika) tersebut, tidak lama Saksi dijemput kembali oleh Saksi ATUL dan langsung menuju rumahnya;
- Bahwa setelah sampai rumah saksi ATUL, sekitar jam 18.00 wib Saksi memutuskan untuk kembali ke warung belakang kampus tempat Saksi kuliah di STIE Trisakti yang beralamat di Jl. Bambu Kuning, Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa pada tanggal 25 November 2022 sekitar jam 01.00 wib saat Saksi sedang duduk di warung belakang kampus tempat Saksi kuliah datang beberapa orang laki – laki yang tidak Saksi kenal dan mengaku dari polres Jakarta selatan dan pada saat dilakukan penggeledahan dapat disita dari penguasaan Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y33 S warna biru denan nomor simcard : 0812-8204-5567;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **HIBATULLAH ALMUTITAQI alias ATUL bin Alm. AGUSTIAN**, di bawah sumpah menurut agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 November 2022 sekira pukul 23.00 wib Saksi ditangkap pada saat sedang didalam rumah yang beralamat di Jl. Lumba II No. 185 Rt.003/013 Komplek Jati Kramat Indah Kel. Jati Kramat Kec. Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi semula dapat disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Realme Poco X3 warna biru hitam dengan nomor simcard : 0897-7843-485;
- Bahwa kemudian tim kepolisian langsung menanyakan barang berupa narkotika jenis ganja dan narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh Terdakwa melalui

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Saksi UMANG disimpan dimana, lalu Saksi bersama tim kepolisian menuju ke lokasi dimana barang tersebut Saksi simpan, setelah sampai di lokasi, yaitu dibelakang rumah warga di sekitaran komplek yang tidak jauh dari rumah Saksi, Saksi langsung menunjukan dimana barang tersebut disimpan dan ada anggota kepolisian yang mengambil Tote Bag (tas jinjing) warna hitam yang didalamnya berisi barang (narkotika jenis ganja dan sabu) yang berada di atas plafon belakang rumah warga di sekitaran komplek yang tidak jauh dari rumah Saksi, setelah itu Saksi bersama tim kepolisian kembali kerumah Saksi, setiba dirumah, lalu isi dari Tote Bag (tas jinjing) warna hitam dikeluarkan dan ditunjukan kepada Saksi dan Terdakwa berupa :

- 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja, berat bruto seluruhnya 96,42 Gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja, berat bruto seluruhnya 10,87 Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang berisi narkotika jenis shabu, berat bruto 0,32 Gram, yang kemudian dimasukan kembali kedalam bungkus plastik klip transparan;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja dan narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya Saksi peroleh dari Saksi UMANG dengan maksud dititipkan kepada Saksi untuk diamankan atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tim kepolisian menangkap Terdakwa pada tanggal 24 November 2022 sekitar jam 14.30 WIB di Warung Rokok belakang Hotel W Home Benhil yang berlatam di Jl. Bendungan Jatiluhur No.60 Rt.02, Rw. 01, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, kemudian dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika, namun dapat disita barang bukti berupa : 1 (satu) hp merk Iphone X warna hitam dengan nomer sim card: 0813 8350 9241;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan menjelaskan bahwa sebelumnya pada tanggal 24 November 2022, sekitar jam 14.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di Lobi Hotel W Home Benhill, Terdakwa menelpon Saksi UMANG, dengan maksud meminta Saksi UMANG untuk pulang dan membereskan barang-barang berupa

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



narkotika jenis ganja dan narkotika jenis shabu yang berada di kamar Terdakwa dan setelah itu barang tersebut diminta dititipkan kepada Saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI alias ATUL bin Alm. AGUSTIAN dengan maksud untuk diamankan, kemudian Saksi UMANG menyetujuinya;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja di Halte Bus Universitas Pancasila Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan kepada sdr. SHAM AFFANDI sebanyak 1 kg dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan dari narkotika ganja sebanyak 1 kg tersebut kemudian Terdakwa jadikan beberapa paket menjadi 13 (tiga belas) bungkus kertas warna coklat dan 5 (lima) bungkus plastik klip dan dari paketan tersebut Terdakwa telah menjual sebanyak 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika ganja serta 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis ganja kepada orang lain sehingga tersisa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. ADNAN FADLI seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di depan Sekolah SMPN 49 Jakarta sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat 0,4 gram dan setelah mendapatkan sabu kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi ATUL, kemudian Terdakwa bersama Saksi ATUL menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 5219/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Iphone X warna hitam dengan simcard nomor 081383509241;
- 1 (satu) buah tote bag warna hitam didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 96,42 gram (netto seluruhnya 63,5700 gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 10,87 gram (netto seluruhnya 10,0368 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang berisi narkotika jenis shabu berat bruto 0,32 gram (netto

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



0,1390 gram);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim kepolisian pada tanggal 24 November 2022 sekitar jam 14.30 WIB di Warung Rokok belakang Hotel W Home Benhil yang beralamat di Jl. Bendungan Jatiluhur No.60 Rt.02, Rw. 01, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, kemudian dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba, namun dapat disita barang bukti berupa : 1 (satu) hp merk Iphone X warna hitam dengan nomer sim card: 0813 8350 9241;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan menjelaskan bahwa sebelumnya pada tanggal 24 November 2022, sekitar jam 14.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di Lobi Hotel W Home Benhill, Terdakwa menelpon Saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA, dengan maksud meminta Saksi UMANG untuk pulang dan membereskan barang-barang berupa narkoba jenis ganja dan narkoba jenis shabu yang berada di kamar Terdakwa dan setelah itu barang tersebut diminta dititipkan kepada Saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI alias ATUL bin Alm. AGUSTIAN dengan maksud untuk diamankan, kemudian Saksi UMANG menyetujuinya, dari keterangan Terdakwa, Saksi CHOIDIR EKO PRASETIYO dan Saksi FERNANDO HUTASOIT bersama rekan – rekan dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pengembangan, Kemudian pada tanggal 24 November 2022 sekira pukul 23.00 wib Saksi ATUL ditangkap pada saat sedang didalam rumah yang beralamat di Jl. Lumba II No. 185 Rt.003/013 Komplek Jati Kramat Indah Kel. Jati Kramat Kec. Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ATUL semula dapat disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Realme Poco X3 warna biru hitam dengan nomor simcard : 0897-7843-485;
- Bahwa kemudian Saksi CHOIDIR EKO PRASETIYO dan Saksi FERNANDO HUTASOIT langsung menanyakan barang berupa narkoba jenis ganja dan narkoba jenis shabu yang dititipkan oleh Terdakwa melalui Saksi UMANG disimpan dimana, lalu Saksi ATUL bersama Saksi CHOIDIR EKO PRASETIYO dan Saksi FERNANDO HUTASOIT menuju ke lokasi dimana barang tersebut Saksi ATUL simpan, setelah sampai di lokasi, yaitu dibelakang rumah warga di sekitaran komplek yang tidak jauh dari rumah Saksi ATUL, Saksi ATUL langsung menunjukan dimana barang tersebut disimpan dan Saksi CHOIDIR EKO

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



PRASETIYO yang mengambil Tote Bag (tas jinjing) warna hitam yang didalamnya berisi barang (narkotika jenis ganja dan sabu) yang berada di atas plafon belakang rumah warga di sekitaran komplek yang tidak jauh dari rumah Saksi ATUL, setelah itu Saksi ATUL bersama tim kepolisian kembali kerumah Saksi ATUL, setiba dirumah, lalu isi dari Tote Bag (tas jinjing) warna hitam dikeluarkan dan ditunjukkan kepada Saksi ATUL dan Terdakwa berupa :

- 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja, berat bruto seluruhnya 96,42 Gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja, berat bruto seluruhnya 10,87 Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang berisi narkotika jenis shabu, berat bruto 0,32 Gram, yang kemudian dimasukkan kembali kedalam bungkus plastik klip transparan;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah tote bag warna hitam yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi ATUL, di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 96,42 gram (netto seluruhnya 63,5700 gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 10,87 gram (netto seluruhnya 10,0368 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang berisi narkotika jenis shabu berat bruto 0,32 gram (netto 0,1390 gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 5219/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 menyimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 63,5700 gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 10,0368 gram adalah benar narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1390 gram adalah benar narkotika jenis metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN dan Saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA terhadap narkotika tersebut tidak disertai ijin yang sah dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja di Halte Bus Universitas Pancasila Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan kepada sdr. SHAM AFFANDI sebanyak 1 kg dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan dari narkoba ganja sebanyak 1 kg tersebut kemudian Terdakwa jadikan beberapa paket menjadi 13 (tiga belas) bungkus kertas warna coklat dan 5 (lima) bungkus plastik klip dan dari paketan tersebut Terdakwa telah menjual sebanyak 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba ganja serta 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis ganja kepada orang lain sehingga tersisa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. ADNAN FADLI seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di depan Sekolah SMPN 49 Jakarta sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat 0,4 gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk dipertimbangkan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UDAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya

*Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.*



tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternatif, apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang didukung dengan barang bukti diperoleh alat bukti petunjuk melalui fakta hukum c persidangan terungkap sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim kepolisian pada tanggal 24 November 2022 sekitar jam 14.30 WIB di Warung Rokok belakang Hotel W Home Benhil yang beralamat di Jl. Bendungan Jatiluhur No.60 Rt.02, Rw. 01, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, kemudian dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika, namun dapat disita barang bukti berupa : 1 (satu) hp merk Iphone X warna hitam dengan nomer sim card: 0813 8350 9241;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan menjelaskan bahwa sebelumnya pada tanggal 24 November 2022, sekitar jam 14.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di Lobi Hotel W Home Benhill, Terdakwa menelpon Saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA, dengan maksud meminta Saksi UMANG untuk pulang dan membereskan barang-barang berupa narkotika jenis ganja dan narkotika jenis shabu yang berada di kamar Terdakwa dan setelah itu barang tersebut diminta dititipkan kepada Saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI alias ATUL bin Alm. AGUSTIAN dengan maksud untuk diamankan, kemudian Saksi UMANG menyetujuinya, dari keterangan Terdakwa, Saksi CHOIDIR EKO PRASETIYO dan Saksi FERNANDO HUTASOIT bersama rekan – rekan dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pengembangan, Kemudian pada tanggal 24 November 2022 sekira pukul 23.00 wib Saksi ATUL ditangkap pada saat sedang didalam rumah yang beralamat di Jl. Lumba II No. 185 Rt.003/013 Komplek Jati Kramat Indah Kel. Jati Kramat Kec. Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ATUL semula dapat

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Realme Poco X3 warna biru hitam dengan nomor simcard : 0897-7843-485;

- Bahwa kemudian Saksi CHOIDIR EKO PRASETIYO dan Saksi FERNANDO HUTASOIT langsung menanyakan barang berupa narkotika jenis ganja dan narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh Terdakwa melalui Saksi UMANG disimpan dimana, lalu Saksi ATUL bersama Saksi CHOIDIR EKO PRASETIYO dan Saksi FERNANDO HUTASOIT menuju ke lokasi dimana barang tersebut Saksi ATUL simpan, setelah sampai di lokasi, yaitu dibelakang rumah warga di sekitaran komplek yang tidak jauh dari rumah Saksi ATUL, Saksi ATUL langsung menunjukan dimana barang tersebut disimpan dan Saksi CHOIDIR EKO PRASETIYO yang mengambil Tote Bag (tas jinjing) warna hitam yang didalamnya berisi barang (narkotika jenis ganja dan sabu) yang berada di atas plafon belakang rumah warga di sekitaran komplek yang tidak jauh dari rumah Saksi ATUL, setelah itu Saksi ATUL bersama tim kepolisian kembali kerumah Saksi ATUL, setiba dirumah, lalu isi dari Tote Bag (tas jinjing) warna hitam dikeluarkan dan ditunjukan kepada Saksi ATUL dan Terdakwa berupa :
  - 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja, berat bruto seluruhnya 96,42 Gram;
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja, berat bruto seluruhnya 10,87 Gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang berisi narkotika jenis shabu, berat bruto 0,32 Gram, yang kemudian dimasukan kembali kedalam bungkus plastik klip transparan;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah tote bag warna hitam yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi ATUL, di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 96,42 gram (netto seluruhnya 63,5700 gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 10,87 gram (netto seluruhnya 10,0368 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang berisi narkotika jenis shabu berat bruto 0,32 gram (netto 0,1390 gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 5219/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 menyimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 63,5700 gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 10,0368

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- gram adalah benar narkoba jenis ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1390 gram adalah benar narkoba jenis metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN dan Saksi MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA terhadap narkoba tersebut tidak disertai ijin yang sah dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;
  - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja di Halte Bus Universitas Pancasila Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan kepada sdr. SHAM AFFANDI sebanyak 1 kg dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan dari narkoba ganja sebanyak 1 kg tersebut kemudian Terdakwa jadikan beberapa paket menjadi 13 (tiga belas) bungkus kertas warna coklat dan 5 (lima) bungkus plastik klip dan dari paketan tersebut Terdakwa telah menjual sebanyak 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba ganja serta 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis ganja kepada orang lain sehingga tersisa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis ganja;
  - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. ADNAN FADLI seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di depan Sekolah SMPN 49 Jakarta sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat 0,4 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan juga mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Counseling No. S.Ket/010/XII/SKC/2019/BNN tanggal 5 Desember 2019, oleh karena berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas Terdakwa terbukti memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



tentang Narkotika, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara *a quo* telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka terhadap status barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

*Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.*



- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat. dan merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit – belit dan sopan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undanganlain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizalul Mustofa Als Ubay Als Alul Bin Khaeri Mustofa tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menerima Narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Rizalul Mustofa Als Ubay Als Alul Bin Khaeri Mustofa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone Iphone X warna hitam dengan simcard nomor 081383509241;
  - 1 (satu) buah Tote Bag warna hitam didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 96,42 gram (netto seluruhnya 63,5700 gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 10,87 gram (netto seluruhnya 10,0368 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang berisi narkotika jenis shabu berat bruto 0,32 gram (netto 0,1390 gram);

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari **Kamis**, tanggal **8 Juni 2023**, oleh kami, Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Ari Muladi, S.H., dan Rika Mona Pandegiro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **13 Juni 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Taslihiyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh **Saparina Syaprianti, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Raden Ari Muladi, S.H.**

**Samuel Ginting, S.H., M.H.**

**Rika Mona Pandegiro, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sri Taslihiyah, S.H.**

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)